



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

██████████/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota

Polri (Satuan Ba Sipropam), pendidikan MAN, tempat kediaman di Jalan Tokora RT. 002, Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT. 006, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor ██████████/PA.FF, tanggal 15 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku



2. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Asrama Aspol Fakfak di Jalan Trikora RT. 007, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kos di Jalan Yos Sudarso RT. 006, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 Termohon tetap tinggal di rumah kos di Jalan Yos Sudarso, sedangkan Pemohon pada bulan Januari 2011 pindah dan tinggal bersama teman di Jalan Dr. Sam Ratulangi RT. 19, Kelurahan Wagon sampai dengan tahun 2012, kemudian pada bulan Februari 2012 Pemohon pindah dan kembali ke Asrama Aspol Fakfak sampai sekarang;
4. Bahwa, selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Maret Valentind Iriantono, laki-laki, umur 13 tahun,
 2. Ragil Dirgantara Tanama Putra, laki-laki, umur 9 tahun.

Dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2009, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi percekungan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh:
 - a. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Termohon tidak bias mengatur dan mengelola keuangan dan ekonomi rumah tangga, sehingga Pemohon selalu memberikan saran dan masukan kepada Termohon agar bias mengatur keuangan belanja, namun Termohon tidak menerima saran dan masukan dari Pemohon, akhirnya sering terjadi cekcok dan pertengkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/3

B. Bahwa Termohon ketika ada hal-hal atau persoalan sepele selalu mengeluarkan kalimat segera Pemohon secepatnya mengurus perceraian;

6. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Yuswito Utomo bin Nurhadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulianti binti Irgan (Almarhum) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.33.03.IIPw.01/68/2014, tanggal 02 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P.1;
2. Surat Izin Cerai, Nomor SIC/IIIII2013/SUMDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Fakfak, tanggal 18 Januari 2013, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Siamet Santoso bin Husen, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Percetakan), tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai ternan sejak tahun 2007;
 - bahwa, pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah di Fakfak, saksi tidak hadir, saksi tabu Pemohon telah mempunyai istri bernama Yuliati binti Irjan;
 - bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut tinggal sarna orang tua Pemohon di Jawa;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Aspol Fakfak sejak tahun 2005 sampai dengan 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umuh tangga Pemohon dengan Termohon pada
uwulnyu rukun dun harmonis, dan sejuk tahun 2009 sudah tidak
hnnnun is lugi;

- bahwa, sejuk Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar setiap hari, bahkan sebab itu Pemohon sering bermalam di rumah saksi;
- bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan hal-hal sepele seperti Pemohon pulang larut malam, atau masalah keuangan Termohon merasa tidak cukup uang yang diberikan oleh Termohon;
- bahwa, selama tinggal bersama, Pemohon memberikan nafkah, dan Termohon sendiri yang mengambil gaji Pemohon di kantor;
- bahwa, sejak Desember 2010 Termohon meninggalkan kediaman bersama, kemudian Termohon tinggal di Jalan Kokas sedangkan Pemohon tetap tinggal di Asrama Polisi, Fakfak sampai sekarang;
- bahwa, sejuk pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dalam bentuk apapun;
- bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil;

2. **Wahyulla bin Muhammad** Saleh, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Aspol Jalan Tambaruni RT. 16, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon sejak tahun 2006 sebagai teman kerja, dan kenal Termohon sejak keduanya sudah menikah;
- bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut sekarang ada di Jawa diasuh oleh orang tua Pemohon;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi sejuk tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi waktu Permohonan dengan Termohon

diproses di kuutor, penyebab Permohonan dengan Termohon tidak harmonis juga karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Permohonan kurang, tidak mencukupi;

- bahwa, Permohonan dengan Termohon sering cekcok di kantor sekitar bulan Desember 2010;
- bahwa, antara Permohonan dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Desember 2011 hingga sekarang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi apapun;
- bahwa, saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung pada tanggal 18 April 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik "F.L.C.L." sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Pemohon selaku Anggota Polri telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2005;
2. bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2009 tidak harmonis lagi;
3. bahwa, Termohon boros dalam mengurus ekonomi rumah tangga;
4. bahwa, sejak bulan Januari 2011 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan karena masalah ekonomi;
3. bahwa, Termohon mempunyai watak yang keras susah diatur dan boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
4. bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

~)J O~ ~ ~J~} 'Ji< tti it ~'Jjl (Sttl i ii ~ ~ ~ Lji....1;]
~J

Arlinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arli~l'a : "A/enolak k('m(~l,(llllll11nlcbih didahulukan dari pada menarik kl'Ttwslahatan » ,

~lcnilllhlmg, bahwa takta hukum tcrsebut telah juga mcmnuhi Pasal 19 huruf (t) Persturan Pemerimah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilns] Hukum Islam',

~tcnimhang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tcrsebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pernohon mengenai izin talak raj'i tersebut mernenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Yuswito Utomo bin Nurbadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliati binti Irjan) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulq'adah 1435 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Kamil Amrulloh, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Kamil Amrulloh, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 14 September 2014

yang sarna bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

(/mL¥

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.